

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 S-LK
PT AGUNG SEJAHTRA BHAKTI DI KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 28 - 29 SEPTEMBER 2020**

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Website : www.trustindo.net
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : 1. Rafael Satria HS, S.Hut (Ketua Tim)
2. Ir Herry Purnomo (Anggota)
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Agung Sejahtera Bhakti
- b. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/Tahun
- d. SK IUIPHHK Nomor : SK.46/Menhut-II/2008 tanggal 11 Maret 2008 dan IUIPHHK dari Sistem OSS dengan NIB 9120015030139
- e. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian Kapasitas 15.000 m³/tahun
- f. Lokasi Industri : Desa Sei Sentiang, RT 10, Kel. Miau Baru, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur
- e. Nama Pengurus /
Penanggung Jawab
Badan Usaha : Direktur Utama : Maridi Purnomo
Direktur : Chandra Wijaya
Komisaris Utama : Rony Setio
Komisaris : Ferdy Chandra
- f. MR Penilikan Ke-1 : Suyadi



3. RINGKASAN TAHAPAN

| NO. | TAHAPAN KEGIATAN | WAKTU DAN LOKASI | RINGKASAN CATATAN |
|-----|---------------------------------|--|---|
| 1. | Pertemuan Pembukaan | 28 September 2020 Kantor IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti | <ul style="list-style-type: none">• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Agung Sejahtra Bhakti sesuai Daftar Hadir.• Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.• Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.• Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.• Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir. |
| 2. | Verifikasi Dokumen dan Lapangan | 28 - 29 September Industri PT Agung Sejahtra Bhakti | <ol style="list-style-type: none">1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 |
| 3. | Pertemuan Penutupan | 29 September 2020 Kantor IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti | <ol style="list-style-type: none">1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Agung Sejahtra Bhakti sesuai Daftar Hadir. |



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

| NO. | TAHAPAN KEGIATAN | WAKTU DAN LOKASI | RINGKASAN CATATAN |
|-----|-----------------------|------------------|--|
| | | | <p>2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit Penilikan Ke-1 S-LK PT Agung Sejahtra Bhakti dan meminta klarifikasinya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Proses berlangsungnya audit.Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).Kesimpulan audit sementara. <p>dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.</p> |
| 4. | Pengambilan Keputusan | 16 Oktober 2020 | <p>Keputusan Audit Penilikan Ke-1 S-LK pada PT Agung Sejahtra Bhakti ditetapkan tanggal 16 Oktober 2020 dengan hasil :</p> <ol style="list-style-type: none">PT Agung Sejahtra Bhakti dinilai telah MEMENUHI Standar VLK.Status S-LK PT Agung Sejahtra Bhakti dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya. |



4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|--|------------|---|
| Prinsip 1. : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah | | | |
| 1. | 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan | M | <p>Pendirian perseroan PT. Agung Sejahtra Bhakti melalui Akta Notaris Laden Mering No 43 pada tanggal 16 Juli 1990. Akta Pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-20158.HT.01.01.Th.99 tanggal 16 Desember 1999.</p> <p>Akte pendirian perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir melalui Notaris Rini Fitriani, S.H., M.Kn telah dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 01 tanggal 08 Mei 2019 yang berisi perubahan susunan Direksi dan komisaris perseroan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur utama : Maridi Purnomo - Direktur : Chandra Wijaya - Komisaris Utama : Rony Setio - Komisaris : Ferdy Chandra <p>Akta perubahan terakhir ini telah dicatat dalam sistim administrasi badan hukum Kementerian Hum dan Ham sesuai surat Kementerian Hum dan Ham No. AHU.AH.01.03-02 48863 tanggal 15 Mei 2019.</p> |
| 2. | 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri | M | <p>PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu No. 503/00221/17-01/PB/BPPTSP-C/X/2014, masa berlaku 3 Oktober 2014 s/d 3 Oktober 2019. Perusahaan tidak memperpanjang masa berlakunya SIUP karena sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan ke-3 atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usahanya.</p> |
| 3. | 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri). | N/A | <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p> |
| 4. | 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | M | <ul style="list-style-type: none"> • PT Agung Sejahtra Bhakti dapat menunjukkan dokumen TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota |



| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|---|----------|--|
| | | | <p>Samarinda No. 17.01.1.20.01189 tanggal 20 Maret 2015 berakhir s/d 29 Maret 2020.</p> <ul style="list-style-type: none">PT Agung Sejahtra Bhakti telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120015030139 yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. NIB diterbitkan pada tanggal 03 Oktober 2019 dengan perubahan ke-2 tanggal 07 Oktober 2020. KBLI yang tercantum dalam NIB yaitu 16101 : Industri Penggajian Kayu dan 02120 : Pengusahaan Hutan Alam. |
| 5. | 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | M | <p>PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki NPWP, SKT dan SPPKP sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">NPWP 01.833.458.1.722.000, terdaftar mulai 28 November 1998.SKT Nomor S-18877KT/WPJ.14/KP 0203/2018, terdaftar mulai 28 November 1998.SPPKP Nomor S-913PKP/WPJ.14/KP.0203/2018, tanggal 29 Oktober 2018 <p>Dokumen NPWP , SKT dan dokumen SPKP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir. 9 digit awal NPWP telah sesuai dengan dokumen lainnya.</p> |
| 6. | 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | M | <p>PT. Agung Sejahtra Bhakti dapat menunjukkan dokumen lingkungan yang dimiliki berupa dokumem Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Nomor : 688/660.1/2.1/LHV/2007 tanggal 4 Mei 2007 perihal persetujuan UKL-UPL industri Sawmill PT. Agung Sejahtra Bhakti.</p> <p>Laporan UKL-UPL semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020 telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dengan tanda terima penyampaian masing-masing pada tanggal 19 Desember 2019 dan tanggal 5 September 2020.</p> |
| 7. | 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT). | M | <p>PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki Izin Usaha Industri dimana telah dilakukan beberapa kali perluasan dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor: 089/DJAI/ITU-6/Non PMA—PMDN/III/ 1994 Tanggal 25 Maret 1994 tentang Izin Tetap Usaha Industri PT Agung Sejahtra, Jenis Usaha Penggajian Kayu, kapasitas 3.600 m³/thn, di Desa Muara Baroh Kec Muara Pahu, Kab. Kutai Timur, Kalimantan TimurIzin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 536/441/DK-III/2006 tanggal |



| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|--|------------|--|
| | | | <p>31 Agustus 2006 tentang Izin Perluasan. Berisi informasi tentang perluasan industri sawn timber PT. Agung Sejahtra Bhakti di Desa Sei Seleq Kab Kutai Timur dengan kapasitas menjadi 5.950 m3/tahun.</p> <ul style="list-style-type: none">Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/Menhut-II/2008 tanggal 11 Maret 2008 Tentang Pemberian Izin perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Agung Sejahtra Bhakti di Provinsi Kalimantan Timur dengan kegiatan dan kapasitas yang diizinkan : Penggergajian Kayu, kapasitas 15.000 m3/tahun. |
| 8. | 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. | M | <p>PT Agung Sejahtra Bhakti telah menyusun RPBBI tahun 2019 dan 2020 secara online dengan tanda terima penyampaian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">RPBBI Perubahan Ke-2 tahun 2019 (Perubahan Terakhir) No. 0000623598 tanggal 20 September 2019.RPBBI Perubahan Ke-0 tahun 2020 (Perubahan Terakhir) No. 0000659344 tanggal 14 Januari 2020. <p>PT Agung Sejahtra Bhakti telah menyusun laporan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI setiap bulannya sampai dengan bulan Agustus 2020.</p> |
| 9. | 1.2.1. Dokumen identitas importir. | N/A | <p>PT Agung Sejahtra Bhakti tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.</p> |
| 10. | 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. | N/A | <p>PT Agung Sejahtra Bhakti tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.</p> |
| 11. | 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | N/A | <p>Sertifikasi legalitas kayu pada PT Agung Sejahtra Bhakti merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (<i>single certification</i>), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.</p> |
| 12. | 1.3.1.b Internal audit anggota. | N/A | <p>Sertifikasi legalitas kayu pada PT Agung Sejahtra Bhakti merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (<i>single certification</i>), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.</p> |



| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---------------------------------------|---|---|
| Prinsip 2. : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. | M | <p>Selama periode penilaian ke-1 (Oktober 2019 s/d Agustus 2020) PT. Agung Sejahtra Bhakti menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan alam yang berasal dari 3 (tiga) pemasok dan telah dilengkapi dengan kontrak suplai sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Gunung Gajah Abadi Kontrak No. 01/SP-GGA/I/2020, tanggal 8 Januari 2020 dengan pasokan kayu bulat : 10.000 m3 berlaku s/d 31 Desember 2020 2. PT. Karya Lestari Kontrak No. 01/KL-SMD/I/2020, tanggal 10 Januari 2020 dengan pasokan kayu bulat : 7.500 m3, berlaku s/d 31 Desember 2020 3. PT. Utama Damai Indah Timber Kontrak No. 020/SKD/UDIT-SMD/I/2020, tanggal 14 Januari 2020 dengan pasokan kayu bulat : 3.000 m3 berlaku s/d 31 Desember 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB). | M | <p>Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu oleh PT Agung Sejahtra Bhakti selama periode audit (Oktober 2019 s.d Agustus 2020) adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku</th> <th>Total Volume (m³)</th> <th>Jumlah & Jenis Dok. Angkutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Hutan Alam / Hutan Negara</td> <td>10.714,94</td> <td>327 set SKSHHK-KB</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Olahan Hutan Alam / Hutan Negara</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal Trading</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | Jenis Bahan Baku | Total Volume (m ³) | Jumlah & Jenis Dok. Angkutan | Kayu Bulat Hutan Alam / Hutan Negara | 10.714,94 | 327 set SKSHHK-KB | Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik | 0 | - | Kayu Olahan Hutan Alam / Hutan Negara | 0 | - | Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal Trading | 0 | - | Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas | 0 | - |
| Jenis Bahan Baku | Total Volume (m ³) | Jumlah & Jenis Dok. Angkutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kayu Bulat Hutan Alam / Hutan Negara | 10.714,94 | 327 set SKSHHK-KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kayu Olahan Hutan Alam / Hutan Negara | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal Trading | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI | | |
|----|---|------------|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | Kayu Limbah Industri | 0 | - |
| | | | Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya | 0 | - |
| | | | Impor | 0 | - |
| | | | <p>Seluruh penerimaan yang berasal dari kayu bulat hutan alam tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik maupun dokumen oleh Ganis PKB Perusahaan dan dibuatkan daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB) melalui SIPUHH.</p> <p>Hasil pengamatan label ID Barcode pada batang kayu bulat di lokasi Industri menunjukkan kesesuaian dengan ID Barcode pada dokumen SKSHHK-KB dan DPKB.</p> | | |
| 15 | 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | N/A | Selama periode Oktober 2019 – Agustus 2020 PT Agung Sejahtra Bhakti tidak menerima kayu selain kayu bulat dari hutan negara. | | |
| 16 | 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | M | <ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan kayu atau produk kayu yang sah dengan jenis dan jumlah dokumen sesuai rincian pada verifier 2.1.1.b. PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki Ganis PHPL PKB-R a.n Suyadi, No. Reg : 00144-11/PKB-R/XX/2010, berlaku s.d 28 Desember 2022. Perpanjangan pengangkatan dan kartu Ganis PHPL berdasarkan Keputusan Dirjen PHPL No. 771/BPHP.XI-3/2019 tanggal 27 November 2019. Penetapan sebagai Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) melalui Keputusan Direktur Utama PT. Agung Sejahtra Bhakti Nomor: 002/SKD/ASB-SMD/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tidak ada penggunaan bahan baku kayu atau produk kayu yang berasal dari Kayu Lelang Kayu Ilegal Logging atau Ilegal Trading. Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan kesesuaian antara informasi nomor barcode yang telah diproduksi dengan informasi di SKSHHKB maupun DPKB. | | |
| 17 | 2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil | N/A | PT Agung Sejahtra Bhakti tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas. | | |



| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|--|-------|--|
| | bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP. | | |
| 18 | 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | N/A | PT Agung Sejahtra Bhakti tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri. |
| 19 | 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | M | <p>Pada periode audit penilikan ke-1 (Oktober 2019 s.d Agustus 2020), pemenuhan bahan baku PT. Agung Sejahtra Bhakti dipasok oleh 3 (tiga) pemasok dan masing-masing telah mempunyai Sertifikat PHPL sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• PT. Gunung Gajah Abadi, memperoleh (S-PHPL) dari PT. Mutu Agung Lestari nomor : LPPHPL-008/MUTU/FM-019 berlaku mulai 16 September 2015 s/d 15 September 2020 dan telah memperoleh perpanjangan sampai 15 September 2025 melalui Keputusan Direktur PT. Mutu Agung Lestari Nomor : 239.3/SKEP-MUTU/IX/2020 tanggal 02 September 2020.• PT. Karya Lestari, memperoleh sertiifikat PHPL dari PT. Mutuagung Lestari dengan sertifikat nomor : LPPHPL-008/MUTU/FM-018 berlaku dari tanggal 26 Maret 2015 s/d 20 Juli 2019 dan telah memperoleh perpanjangan sampai 19 Juli 2024 melalui Keputusan Direktur PT. Mutu Agung Lestari Nomor : 094.3/SKEP-MUTU/V/2019 tanggal 29 Mei 2019.• PT. Utama Damai Indah Timber memperoleh S-PHPL dari PT. Mutu Agung Lestari dengan nomor : LPPHPL-008/MUTU/FM-016 berlaku dari tanggal 23 Juni 2014 s/d 22 Juni 2019 dan telah memperoleh perpanjangan sampai 21 Juni 2024 melalui Keputusan Direktur PT. Mutu Agung Lestari Nomor : 090.3/SKEP-MUTU/V/2019 tanggal 15 Mei 2019. |
| 20 | 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP. | N/A | Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017. |
| 21 | 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI. | M | <p>PT Agung Sejahtra Bhakti telah menyusun RPBBI tahun berjalan (2020) dengan dokumen pendukung berupa :</p> <ul style="list-style-type: none">• Stok Akhir Kayu Bulat Per 31 Desember 2019• Kontrak suplai bahan baku antara PT. Agung Sejahtra Bhakti dengan 3 (tiga) pemasok yaitu PT. Gunung Gajah abadi, PT. Karya Lestari dan PT. Utama Damai Indah Timber• Keputusan Direktur Utama PT. Gunung Gajah Abadi nomor : 01/RKT-GGA/XII/2019 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam Tahun 2020 dan sisa kegiatan |



| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----|---|-------|--|
| | | | <p>rencana kerja tahunan UPHHK 2019 (Carry Over) PT. Gunung Gajah Abadi tanggal 20 Desember 2019.</p> <ul style="list-style-type: none">Keputusan Direktur Utama PT. Karya Lestari nomor : 061/SKD/KL-SMD/XII/2019 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi Tahun 2020 PT. Karya Lestari tanggal 20 Desember 2019Keputusan Direktur Utama PT. Utama Damai Indah Timber Nomor : 01/SKD/UDIT-SMD/I/2020 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam Tahun 2020 dan rencana pembuatan jalan /PWH tahun 2021 (ET-1) serta sisa rencana kegiatan RKT 2019 (Carry Over) PT. Utama Damai Indah Timber tanggal 06 Januari 2020 |
| 22 | 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | N/A | PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya. |
| 23 | 2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L).</i> | N/A | PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya. |
| 24 | 2.1.2.c <i>Packing List (P/L).</i> | N/A | PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya. |
| 25 | 2.1.2.d <i>Invoice.</i> | N/A | PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya. |
| 26 | 2.1.2.e Deklarasi. | N/A | PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya. |
| 27 | 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk). | N/A | PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya. |
| 28 | 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | N/A | PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya. |
| 29 | 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | N/A | PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya. |



| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 30 | 2.1.3.a Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | M | <p>Berdasarkan data periode Agustus 2019 s.d Juli 2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku yang digunakan</th> <th>Volume penggunaan Bahan Baku (m³)</th> <th>Jenis Produk yang dihasilkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat</td> <td>13.712,77</td> <td>Kayu Gergajian</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form KB Diolah 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) form KB Diolah dan laporan produksi, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form dan laporan mutasi kayu.</p> | Jenis Bahan Baku yang digunakan | Volume penggunaan Bahan Baku (m ³) | Jenis Produk yang dihasilkan | Kayu Bulat | 13.712,77 | Kayu Gergajian |
| Jenis Bahan Baku yang digunakan | Volume penggunaan Bahan Baku (m ³) | Jenis Produk yang dihasilkan | | | | | | | |
| Kayu Bulat | 13.712,77 | Kayu Gergajian | | | | | | | |
| 31 | 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan. | M | <p>1) Laporan produksi periode Oktober 2019 s.d Agustus 2020 telah sesuai dengan LMKO pada periode yang sama. 2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi periode Oktober 2019 s.d Agustus 2020 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk yang dihasilkan</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>8.385,1665</td> <td>61,14</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendemen kayu gergajian berada pada range sesuai standar rendemen industri dan dinilai memiliki hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang dihasilkan. Berdasarkan observasi, stok kayu olahan di lapangan telah sesuai dengan jenis yang diizinkan dan sesuai dengan informasi yang tercantum di laporan produksi serta dokumen lainnya</p> | Jenis Produk yang dihasilkan | Volume (m ³) | Rendemen (%) | Kayu Gergajian | 8.385,1665 | 61,14 |
| Jenis Produk yang dihasilkan | Volume (m ³) | Rendemen (%) | | | | | | | |
| Kayu Gergajian | 8.385,1665 | 61,14 | | | | | | | |
| 32 | 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | M | <p>1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK yang dimiliki. 2) Perbandingan realisasi produksi satu tahun terakhir dan kapasitas produksi yang diizinkan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kap. Izin (m³) / th</th> <th>Realisasi (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>15.000</td> <td>8.385,1665</td> </tr> </tbody> </table> | Jenis Produk | Kap. Izin (m ³) / th | Realisasi (m ³) | Kayu Gergajian | 15.000 | 8.385,1665 |
| Jenis Produk | Kap. Izin (m ³) / th | Realisasi (m ³) | | | | | | | |
| Kayu Gergajian | 15.000 | 8.385,1665 | | | | | | | |
| 33 | 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | N/A | <p>Tidak terdapat kayu olahan (kayu gergajian) yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i>.</p> | | | | | | |
| 34 | 2.1.3.e Dokumen catatan / laporan | M | <p>1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Oktober 2019 s.d Agustus 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan</p> | | | | | | |



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|---|-------|--|
| | mutasi kayu. | | bahan baku serta stock kayu bulat saat ini. 2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan Oktober 2019 s.d Agustus 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini. |
| 35 | 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP | N/A | Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Agung Sejahtra Bhakti tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain. |
| 36 | 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | N/A | Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Agung Sejahtra Bhakti tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain. |
| 37 | 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | N/A | Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Agung Sejahtra Bhakti tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain. |
| 38 | 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | N/A | Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Agung Sejahtra Bhakti tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain. |
| 39 | 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | N/A | Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Agung Sejahtra Bhakti tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain. |
| Prinsip 3. : | | | |
| Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi | | | |
| 40. | 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | M | <ul style="list-style-type: none"> Realisasi perdagangan atau pemindatanganan produk kayu olahan PT Agung Sejahtra Bhakti dengan tujuan domestik selama periode audit (Oktober 2019 s.d Agustus 2020), meliputi Kayu Gergajian, total 8.823,6440 m³, diangkut dengan menggunakan 545 set dokumen SKSHHK-KO. Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan. PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki 3 (tiga) Tenaga Teknis PHPL PKG-R yang aktif sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Nama : Angga Setiawan No. Reg : 00209-11/PKG-R/XX/2011 No. SK : SK.54/BPHP.XI/PEPHP/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 Masa berlaku : Sampai dengan tanggal 26 Februari |



| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|--|-------|---|
| | | | 2023 SK pengangkatan dari Perusahaan : 0011/SKD/ASB-SMD/ II/2020 tanggal 25 Februari 2020 2. Nama : Yudi Prayetna No. Reg : 00335-11/PKG-R/XX/2011 No. SK : SK.325/BPHP.XI/PEPHP/6/2020 tanggal 22 Juni 2020 Masa berlaku : Sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 SK pengangkatan dari Perusahaan : 035/SKD/ASB-SMD/ VII/2020 tanggal 25 Juni 2020 3. Nama : Riyon Pusanto No. Reg : 01021-11/PKG-R/XX/2013 No. SK : SK.87/BPHP.XI-3/2019 tanggal 24 Januari 2019 Masa berlaku : Sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 SK pengangkatan dari Perusahaan : 013/SKD/ASB-SMD/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 |
| 41. | 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | N/A | IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya. |
| 42. | 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | N/A | IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya. |
| 43. | 3.2.1.c <i>Packing List (P/L).</i> | N/A | IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya. |
| 44. | 3.2.1.d <i>Invoice.</i> | N/A | IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya. |
| 45. | 3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L).</i> | N/A | IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya. |
| 46. | 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal. | N/A | IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya. |
| 47. | 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | N/A | IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya. |
| 48. | 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | N/A | IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya. |



| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|--|-------|---|
| 49. | 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | N/A | IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya. |
| 50. | 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan. | M | Tanda V-Legal IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti dibubuhkan pada seluruh dokumen angkutan penjualan/pemindahtanganan kayu gergajian (SKSHHKO) maupun Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| Prinsip 4. : | | | |
| Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan | | | |
| 51. | 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3. | M | <ul style="list-style-type: none"> PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki SOP K3 yang dibuat oleh Kepala Adm. Umum & Personalia, diperiksa oleh Manager Industri dan disahkan oleh Direktur Utama Perusahaan pada tanggal 02 Februari 2018 di Samarinda. PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK No. KEP.700/3839/P2K3/ SETDIS-UM/DTKT tanggal 20 November 2015 dengan masa berlaku selama Perusahaan dan Susunan Pengurus tidak berubah |
| 52. | 4.1.1.b Implementasi K3. | M | IUIPHHKPT Agung Sejahtra Bhakti telah mengimplementasikan K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K, tanda/himbauan K3, jalur evakuasi dan titik kumpul. Tersedia perlengkapan APD yang cukup dan telah digunakan oleh pekerja saat berkerja. |
| 53. | 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja. | M | IUIPHHKPT Agung Sejahtra Bhakti telah menyusun catatan kecelakaan kerja setiap bulannya. Selama periode Oktober 2019 s.d Agustus 2020 tidak terdapat kecelakaan kerja dilokasi industri. |
| 54. | 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | M | Pekerja di IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti tidak membuat ataupun terlibat dalam serikat pekerja. Namun demikian, Pimpinan Perusahaan telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai pada tanggal 10 Januari 2015 yang menyatakan bahwa seluruh pekerja diperbolehkan membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja. |
| 55. | 4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau | M | PT Agung Sejahtra Bhakti telah menyusun Peraturan Perusahaan yang mengatur hak & kewajiban pekerja dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga |



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

| NO | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|---|-------|--|
| | PP yang mengatur hak – hak pekerja. | | Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Nomor KEP.560/2044/B.PHI&JAMSO STEK/2009 tanggal 22 Juli 2019 dengan masa berlaku mulai tanggal 17 Juli 2019 s.d 16 Juli 2021. |
| 56. | 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur. | M | Berdasarkan Daftar Karyawan terbaru (14 September 2020) dan wawancara, diketahui bahwa IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun di luar ketentuan. Karyawan termuda a.n Edo Hami Prayogi, umur 21 tahun, lahir tanggal 18 Mei 1999, mulai bekerja tanggal 15 Januari 2018, bekerja sebagai helper operator forklift. |

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable



Samarinda, 16 Oktober 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur